



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK KEGIATAN
JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten serta meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 BAB II huruf F angka 9, menyebutkan Ketentuan lebih lanjut tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerbitkan peraturan daerah, peraturan atau surat keputusan bupati/walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Kegiatan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Dan Jaringannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

100051 MUMI 189

2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN HULU TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai yang memberikan pelayanan rujukan skunder/tersier;
7. Fasilitas Kesehatan Rujukan skunder/tersier adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Fasilitas Pelayanan Primer adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

189

upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;

10. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas seperti Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa;
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
12. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) milik penduduk atau rumah yang dibangun Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang sebelum melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkan serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan/tenaga kesehatan);
13. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan yang meliputi rujukan persalinan, Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, Biaya Persalinan dan Manajemen Khusus Locus AKI-AKN dengan sasaran Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru lahir;
14. Tenaga Kesehatan Penolong Persalinan adalah Dokter, Bidan Puskesmas dan Bidan Desa yang memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimilikinya;
15. Tarif Jaminan Persalinan Normal adalah seluruh biaya yang diterima oleh dokter, Bidan Puskesmas dan Bidan desa atas jasa yang diberikan dalam rangka proses persalinan termasuk perawatan ibu dan bayi baru lahir dengan besaran pembayaran mengacu pada tarif yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan;
16. Tarif Jaminan Persalinan dengan Penyulit adalah seluruh biaya yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah yang mengacu kepada tarif yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI) kelas III;
17. Ibu hamil adalah seorang wanita yang pada rahimnya tumbuh janin/embrio;
18. Ibu bersalin adalah seorang ibu yang melahirkan bayi yang diawali dengan rasa sakit di daerah perut secara teratur dan memuncak pada saat bayi keluar yang di ikuti dengan keluarnya plasenta;
19. Masa Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil kurang lebih 6 (enam) minggu atau sampai dengan 42 hari;
20. Bayi baru lahir adalah semua bayi yang berusia 0-28 hari sesudah kelahiran;
21. Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan/Neonatal ke fasilitas yang lebih lengkap;
22. Dana Jampersal merupakan dana alokasi khusus non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Jampersal adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

- (2) Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :
- a. Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pelaksanaan Jampersal adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Sasaran Penerima Jampersal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dengan persyaratan sasaran berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (JKN) atau Jaminan/Asuransi lain. Bila sasaran prioritas sudah terpenuhi, maka biaya jampersal bisa dipergunakan untuk Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir lainnya asalkan tidak duplikasi pembiayaan.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 4

Pasien Jampersal adalah ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir yang miskin dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan apapun;

Pasal 5

- (1) Jampersal berlaku pada Fasilitas Rumah Tunggu, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang meliputi :
 1. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
 2. Puskesmas
 3. Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri
- (2) Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional rumah tunggu, rawat jalan dan rawat inap.

BAB V

PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 6

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Rujukan Persalinan
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
- c. Dukungan Biaya Persalinan
- d. Manajemen Khusus untuk Lokus AKI-AKN

189

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Jampersal untuk rujukan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. Biaya Transportasi
 - b. Sewa Alat Transportasi
- (2) Sasaran penggunaan dana rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a). Ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan Rujukan ANC;
 - b). Ibu hamil yang akan bersalin;
 - c). Ibu nifas yang mengalami komplikasi;
 - d). Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e). Petugas kesehatan pendamping rujukan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan :
 - a. Biaya transportasi pulang dan pergi dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasyankes atau antar fasyankes;
 - b. Biaya mobil jenazah jika ibu dan atau bayi meninggal;
- (4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan ambulan maupun kendaraan pribadi;
- (5) Dalam hal perjalanan dari rumah ke fasyankes pulang pergi lebih dari 8 jam, Petugas Kesehatan pendamping diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Jampersal untuk kegiatan Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) angka 1 meliputi :
 - a) Sewa Rumah
 - b) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK
 - c) Langganan Air
 - d) Langganan Listrik
- (2) Rumah yang dijadikan Rumah Tunggu Kelahiran harus memenuhi kriteria :
 - a. Rumah layak dan siap huni lengkap dengan lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
 - b. merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan fasyankes, hotel atau penginapan);
 - c. RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
 - d. Lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasyankes kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - e. untuk sewa RTK minimal satu rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan untuk ibu hamil yang pada saat ANC ditemui factor resiko dan/atau komplikasi, dan untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
 - f. tempat (rumah/bangunan) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkan serta pendampingnya .

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Jampersal untuk Dukungan Biaya Persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 - b) Pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 - c) Pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, KET (kehamilan Ektopik Terganggu) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
 - d) Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - e) Pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 hari pasca persalinan;
 - f) ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya;
 - g) Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali;
- (2) Besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN atau Peraturan Daerah;
- (3) Dalam hal ibu nifas yang mengalami komplikasi dan dirujuk kembali maka biaya perawatan yang ditanggung paling lama 42 hari;
- (4) Dalam hal bayi baru lahir mengalami komplikasi dan dirujuk kembali ke fasyankes, maka biaya perawatan yang dijamin maksimal 28 hari

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10

- (1) Pembiayaan Jaminan Persalinan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang merupakan Dana Transfer ke Daerah dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu nifas serta zbayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Pembiayaan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB VII MEKANISME PELAYANAN KLAIM DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

Untuk semua pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Daerah dibayar dengan mekanisme klaim dan besaran tarif mengacu kepada Perda Tarif Pelayanan yang berlaku.

581
189

Pasal 12

- (1) Dana Jaminan Persalinan yang telah disalurkan dari Pemerintah Pusat Ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan disalurkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melalui mekanisme Langsung Setor (LS) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP);
- (2) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah membuat dan mengajukan klaim dana Jasa Persalinan dan kegiatan lainnya, dengan dokumen surat pertanggung jawaban kegiatan yang diajukan ke Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan;
- (3) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengajukan klaim pembayaran pelayanan kesehatan jampersal setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten;
- (4) Pengajuan klaim pelayanan Jampersal dari Puskesmas dan Jaringan serta Rumah Sakit dituangkan dalam bentuk pertanggung jawaban sebagai bentuk dari tagihan klaim jampersal berupa kuitansi dan kelengkapan bukti lainnya;
- (6) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Rumah sakit dan Puskesmas;
- (7) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pembayaran terhadap klaim dana jasa persalinan dan kegiatan lainnya yang telah disetujui;
- (8) Standar Biaya Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB VIII

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan melakukan rekapitulasi Pengguna dana jampersal.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan rekapitulasi penggunaan jampersal kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit dalam pelaksanaan penyelenggaraan program Jampersal di daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Kegiatan Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

189

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH


d. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR

189
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 25 Tahun 2020
TANGGAL : 26 Mei 2020

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK KEGIATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	Jenis Pelayanan	Tarif	Jumlah Dibayar
1.	Transport Lokal atau Perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader	Sesuai Keputusan Bupati HST tentang besaran biaya perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wabup, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. HST	Sesuai Keputusan Bupati HST tentang besaran biaya perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wabup, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. HST
2.	Sewa Mobilitas/sarana Transportasi rujukan	At cost setempat	At Cost setempat
3	Sewa dan Operasinal Rumah Tunggu (RTK) Kabupaten	Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.500.000 ,- /bulan	Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.500.000 ,- /bulan
4	Sewa Rumah Tunggu (RTK) Kecamatan	Rp. 500.000 s/d Rp. 1.500.000 ,- /bulan	Rp. 500.000 s/d Rp. 1.500.000 ,- /bulan
5	Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK	Sesuai Peraturan Bupati tentang standar biaya makan dan minum peserta pada HSPK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Sesuai Peraturan Bupati tentang standar biaya makan dan minum peserta pada HSPK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6	Langganan Air RTK	At Cost	At Cost
7	Biaya Listrik RTK	At Cost	At Cost
8	Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan di Fasilitas rujukan primer	Sesuai tarif Persalinan Normal Peserta BPJS Kesehatan	Sesuai tarif Persalinan Normal Peserta BPJS Kesehatan
9	Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan di Fasilitas rujukan primer	Sesuai Tarif yang berlaku	Sesuai Tarif yang berlaku

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH


A. CHAIRANSYAH

189